



PUTUSAN

Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KHAIRUL ANAM bin ASARI;**
Tempat Lahir : Banyuwangi;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/12 Agustus 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan, RT.03, RW.04, Desa Sembulung,
Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tanggal 7 Juni 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL ANAM bin ASARI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KHAIRUL ANAM bin ASARI selama 7 (tujuh) tahun dipotong selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 5 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHAIRUL ANAM bin ASARI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) lembar potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 888/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 13 September 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid Sus/2021/PN Byw tanggal 5 Juli 2021 yang dimohonkan banding;
2. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/Akta.Pid.Kas/2021/PN Byw *juncto* Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Byw *juncto* Nomor 888/PID.SUS/2021/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2021 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 1 November 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 1 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuwangi

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 22 Oktober 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2021, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi tanggal 1 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa putusan yang dimohonkan kasasi telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya Pemohon Kasasi menyatakan kasasi pada tanggal 1 November 2021 dan menyerahkan Memori Kasasi pada tanggal 1 November 2021, sehingga secara formal, Permohonan Kasasi memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut;
2. Bahwa terhadap keberatan Pemohon Kasasi, yang menyatakan bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tingkat pertama dan banding, tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pertimbangan hukum *judex facti* telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP dikaitkan dengan dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti*, hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kewenangan *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
 - Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *judex facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup. (Vide: Putusan MARI tanggal 10 Agustus 1994 No. 863 K/Pid/1994). Dalam putusannya *judex facti* sudah memberikan pertimbangan terkait penjatuhan pidana termasuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;
3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian Hasil Rapat Kamar Pidana, Sub Bagian B Tindak Pidana Umum, angka 13, disebutkan bahwa *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* dengan alasan kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan amar Tolak Perbaikan. Selain itu ditegaskan pula bahwa Hakim Kasasi dapat mempertimbangkan terlepas dari alasan kasasi yang diajukan Pemohon kasasi apabila Putusan *judex facti* tidak cukup pertimbangan hukumnya;
 4. Bahwa meskipun *judex facti* tingkat pertama dan banding, tidak salah menerapkan hukum, namun dengan memperhatikan fakta di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma not empat) gram, maka Putusan *judex facti* sepanjang mengenai amar pidanaan perlu diperbaiki;
 5. Bahwa dalam memberikan makna dari unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa pemaknaannya harus dilihat maksud dan tujuan tindakan pelaku atau secara kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut;
 - b. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan apakah Terdakwa terlibat di dalam penyediaan, penyimpanan maupun peredaran Narkotika;
 - c. Bahwa pemaknaannya harus memperhatikan berat dari barang yang dikuasainya;
6. Bahwa fakta yang terungkap di persidangan, menunjukkan bahwa pada saat ditangkap oleh polisi Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
7. Bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka Narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut relatif kecil, karena berada di bawah batas maksimal penggunaan Narkotika jenis sabu dalam 1 (satu) hari yaitu 1 (satu) gram;
8. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tanggal 29 Desember 2015 (selanjutnya disebut "SEMA 03/2015"). Di dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015, pada bagian A, tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana, pada angka 1 tentang Narkotika, dirumuskan sebagai berikut: "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



(Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpang ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";

9. Bahwa Putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga Pemohonan Kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak. Namun demikian dengan memperhatikan berat barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa relatif kecil, dan tidak adanya bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika serta untuk menghindari disparitas pemidanaan, maka pemidanaan terhadap Terdakwa harus diperbaiki menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 888/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 13 September 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 5 Juli 2021, harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dirasa terlalu ringan;
- Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap sejumlah fakta hukum persidangan menunjukkan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika namun *judex facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan dan demikian pula Penuntut Umum tidak mengajukan hasil pemeriksaan urine dengan pertimbangan berikut;
- Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Januari 2021 Terdakwa ditangkap Polisi di Dusun Krajan, Kabupaten Banyuwangi;
- Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu berat *bruto* 0,19 (nol koma sembilan belas) gram berat *neto* 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Menimbang, Terdakwa memperoleh sabu dari pemberian Putu Ari Windawe dengan tujuan dipergunakan sendiri;
- Menimbang, terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu pada bulan November 2020;
- Menimbang, tujuan Terdakwa membeli, menyimpan atau menguasai sabu untuk maksud menggunakan sabu secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terungkap fakta sidang bahwa Terdakwa bermaksud untuk mengedarkan, menjual, memperdagangkan atau menjadi perantara jual beli dengan mendapatkan keuntungan finansial sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan Narkotika melainkan sudah berulang kali, meskipun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pihak kepolisian, BNN selaku penyidik berwenang melakukan pemeriksaan *urine*, tes darah, tes rambut, tes asam *dioksir bonuklear* (DNA) dan atas tes bagian tubuh lainnya, namun hal ini tidak dilakukan oleh pihak Kepolisian dan BNN;
- Bahwa sesuai tugas, kewenangan dan fungsi Penuntut Umum sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia melakukan penuntutan perkara *a quo* yaitu membuat surat dakwaan berdasarkan keadaan yang sebenarnya sesuai alat-alat bukti dan barang bukti. Namun demikian Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan tidak melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangannya mendakwakan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada fakta hukum persidangan menunjukkan Terdakwa penyalah guna Narkotika. Namun Penuntut Umum tidak merumuskan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dalam surat dakwaan, dan aparat kepolisian tidak melakukan pemeriksaan *urine*, darah, rambut, gigi dan DNA (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan terhadap Terdakwa tidak dilakukan *asesment* oleh tim terpadu sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Bersama (PERBER);
- Bahwa permasalahan hukum, apakah Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataupun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan dan tidak dilakukan pemeriksaan *urine*, darah, rambut, DNA (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf L Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa mengenai permasalahan hukum tersebut apabila dalam persidangan terungkap fakta hukum Terdakwa penyalah guna Narkotika, sedangkan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak didakwakan maka sesuai prinsip hukum acara pidana wajib hukumnya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa prinsip/asas hukum acara pidana menentukan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sidang unsur pasal yang didakwakan tidak terbukti sedangkan berdasarkan fakta sidang terbukti tindak pidana lain yang tidak didakwakan maka wajib hukumnya bagi Hakim membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan;
- Bahwa pada prinsip/asas hukum tersebut menjadi pedoman bagi Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara yang mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan, dan tidak lagi semata mendasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum semata, melainkan berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP serta *yurisprudensi* tetap Mahkamah Agung;
- Bahwa berdasarkan teori hukum/prinsip hukum yang paling tepat, benar dan adil diterapkan adalah membebaskan Terdakwa dari dakwaan, namun dalam perkara *a quo* dengan berbagai pertimbangan Terdakwa tidak dibebaskan, akan tetapi diterapkan ketentuan paling menguntungkan atau yang paling ringan resiko/akibatnya;
- Bahwa untuk menerapkan ketentuan paling meringankan, atau menguntungkan Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a dapat mendasarkan pada prinsip hukum ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b KUHAP, dan prinsip/asas hukum *In dubio pro reo* yang artinya apabila terdapat keragu-raguan atau permasalahan hukum yang akan diterapkan maka penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim) wajib menerapkan ketentuan yang meringankan atau menguntungkan Terdakwa;

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa, karena pada dasarnya memberatkan, merugikan dan tidak melindungi kepentingan hukum Terdakwa bahkan dapat dikatakan bertentangan dengan asas perlindungan dan kepentingan, keadilan, asas kebenaran serta asas *In dubio pro reo* maupun Pasal 182 Ayat (6) KUHP;
- Bahwa adapun sifat kerugian atau memberatkan yang dialami Terdakwa sebagai penyalah guna ketika diterapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Pasal 112 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya *stigmatisasi* atau *labeling* kepada Terdakwa sebagai predikat bandar, pengedar, penjual, pengecer sebab ketentuan Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) adalah merupakan pasal-pasal yang diterapkan kepada bandar, pengedar/pengecer, pedagang dan sebagainya;
- Bahwa Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya diterapkan terhadap pelaku yang *mens rea* niatnya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan untuk tujuan dijual atau diedarkan, diperdagangkan. Sedangkan *mens rea* niat penyalah guna yaitu semata-mata untuk membeli, menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum, melawan hak. Artinya menghukum Terdakwa penyalah guna Narkotika dengan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak sesuai *mens rea* niat Terdakwa atas perbuatannya. Apakah dibenarkan menghukum orang tidak sesuai dengan *mens rea* atau kesalahannya, tentu hal ini merupakan pelanggaran hukum dan HAM;
- Bahwa sifat kerugian lainnya yang dialami/diderita terhadap Terdakwa apabila diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya perlakuan atau *treatment* berbeda dengan pelaku tindak pidana penyalah guna Narkotika di dalam Rutan maupun di Lembaga Pemasyarakatan;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa tidak mendapatkan pelayanan kesehatan atau pengobatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sekalipun Terdakwa dalam kedudukan selaku penyalah guna Narkotika;
- Bahwa keadaan semacam ini tentu saja sangat merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak hidup Terdakwa untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial;
- Bahwa secara hukum tidaklah tepat dan benar apabila fakta hukumnya Terdakwa penyalah guna diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1), seharusnya diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, meskipun tidak didakwakan. Sebab akan terjadi pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang membuktikan Terdakwa sebagai penyalah guna sedangkan amar putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga ada pertentangan antara fakta hukum yang dipertimbangkan dengan amar putusan;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan menjatuhkan pidana penjara di bawah 4 (empat) tahun atau di bawah 5 (lima) tahun adalah melanggar batas minimum pemidanaan;
- Bahwa secara filosofis dan sosiologis dari segi keadilan dan kemanfaatan/kebaikannya lebih besar dari pada kemudharatan /keburukannya apabila Terdakwa diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan;
- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan tidak melanggar asas/prinsip hukum acara pidana, justru sejalan dengan asas hukum *In dubio pro reo* dan ketentuan Pasal 182 Ayat (4) dan Ayat (6) KUHAP;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan adalah sejalan atau sesuai dengan *yurisprudensi* tetap Mahkamah Agung yang hingga hari ini masih tetap berlaku;
- Bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a yang tidak didakwakan ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan pasal yang didakwakan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidananya lebih berat;
- Bahwa pada prinsipnya larangan menjatuhkan putusan di luar dakwaan yaitu mencegah jangan sampai terjadi diterapkan dan dijatuhi hukuman lebih berat dari yang didakwakan sehingga bertentangan dengan prinsip/asas, ketentuan hukum acara pidana sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dari sejak pemeriksaan hingga keberatan dalam memori kasasinya telah menyatakan diri dan memohon agar dirinya dipersalahkan atas perbuatannya menyalahgunakan Narkotika meskipun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak didakwakan;
- Bahwa tujuan menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materiil, keadilan serta kemanfaatan hukum sesuai dengan tujuan hukum acara pidana;
- Bahwa menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan tidak melanggar prinsip HAM dan *fair trial*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan panjatan pidana yang tidak adil dan jujur;
- Menimbang, bahwa menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



yang terbukti berdasarkan fakta hukum persidangan dilakukan atas dasar *judicial activism*/penafsiran hukum progresif sebagaimana *yurisprudensi* Mahkamah Agung sebelumnya bahwa tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut di atas, dengan mengacu pada asas/prinsip hukum *In dubio pro reo*, disimpulkan apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak sesuai/berbeda dengan unsur tidak pidana dalam surat dakwaan, tidak terbukti atau terbukti tindak pidana lainnya yang tidak didakwakan, maka Hakim dalam putusan berkewajiban membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Namun demikian berhubung karena fakta hukum persidangan menunjukkan, keterangan Terdakwa/memori kasasi Terdakwa menyatakan diri penyalah guna Narkotika dan memohon dirinya dihukum sebagai penyalah guna Narkotika;
- Bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, Terdakwa tidak dapat dibebaskan terlebih lagi tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Terdakwa seharusnya diterapkan ketentuan yang lebih ringan dan menguntungkan Terdakwa yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan dengan alasan pertimbangan berikut;
- Bahwa sebagai pedoman untuk mengadili dan memutuskan menghukum Terdakwa atas kesalahan melakukan perbuatan *a quo* sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum persidangan, secara tegas telah diatur dalam ketentuan hukum acara pidana Pasal 182 Ayat (4) menegaskan bahwa musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Ketentuan ini mengandung arti/makna bahwa Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara wajib mendasarkan pada dua hal pokok yaitu (1) dakwaan

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



Penuntut Umum yang dirumuskan dalam surat dakwaan, (2) segala sesuatu yang terbukti di persidangan sebagai fakta hukum persidangan;

- Bahwa ketentuan tersebut mengandung arti/makna bahwa pasal-pasal dalam surat dakwaan Penuntut Umum menjadi dasar pemeriksaan namun ketika surat dakwaan tidak sesuai/berbeda dengan fakta hukum, maka Hakim mengenyampingkan surat dakwaan dan mendasarkan putusannya pada fakta hukum persidangan. Misalnya dalam surat dakwaan dirumuskan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, namun berdasarkan fakta hukum persidangan unsur pasal-pasal tersebut tidak terbukti. Sedangkan berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika akan tetapi Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya saja Penuntut Umum tidak mendakwakan;
- Bahwa dalam hal yang demikian ini seharusnya Hakim dalam mengadili perkara *a quo* tidak lagi mendasarkan putusannya pada surat dakwaan *an sich*, melainkan Hakim wajib mendasarkan putusan dan pertimbangan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP harus dimaknai bahwa Hakim dapat melepaskan diri dari dakwaan apabila terjadi perbedaan antara surat dakwaan dengan fakta hukum persidangan. Bahwa cara penyelesaian masalah semacam ini tidak melanggar prinsip/ketentuan hukum acara pidana;
- Bahwa ketentuan yang dapat dipedomani dalam rangka menghadapi dan mengatasi permasalahan hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah ketentuan Pasal 182 Ayat (6) huruf b, jika ketentuan huruf a tidak juga dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa selain putusan bebas sebagai putusan yang menguntungkan Terdakwa, maka terdapat putusan lain yang menguntungkan yaitu putusan yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun tidak didakwakan Penuntut Umum. Sedangkan putusan menerapkan Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberatkan dan membawa *mudharat* pada Terdakwa dan keluarganya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

- Menimbang, bahwa jangan sampai terjadi kesalahan, ketidak hati-hatian atau sikap aparat penegak hukum tidak profesional dalam menjalankan tugas, kewenangan dan fungsi justru merugikan kepentingan korban maupun Terdakwa sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Menimbang, bahwa walaupun demikian guna mewujudkan tujuan hukum yaitu mewujudkan kebenaran materiil, kemanfaatan dan keadilan maupun misi penegakan hukum pemberantasan Narkotika sebagaimana dalam Pasal 54, Pasal 103 dan Pasal 127 Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam rangka menyelamatkan para penyalahgunaan Narkotika sehingga dapat terhindar kecanduan dan ketergantungan zat Narkotika, dan dalam rangka upaya penyembuhan dari penyakit kecanduan, ketergantungan, maka dilakukan penyelesaian melalui pendekatan secara komprehensif, objektif, holistik guna mewujudkan kepentingan nasional berdasarkan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan peredaran Narkotika untuk mencapai tujuan kebenaran materiil, keadilan dan kemanfaatan hukum;
- Bahwa pada prinsipnya Hakim dalam mengadili, memutus perkara yang terpenting dan wajib diperhatikan adalah fakta hukum yang terungkap di persidangan, apabila fakta hukum yang terungkap di persidangan menunjukkan Terdakwa penyalah guna namun Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang penyalah guna tidak didakwakan, maka hanya ada dua pilihan hukum yang paling benar dan tepat adalah pilihan pertama membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan karena tidak ada dakwaan terbukti dan

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



pilihan kedua yaitu berdasarkan pada fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa guna mewujudkan misi, tujuan maupun maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna Narkotika yang sudah kecanduan, ketergantungan, maupun penyalah guna yang sudah berulang kali memakai namun belum barada pada kondisi ketergantungan atau kecanduan harus direhabilitasi. Namun berakibat dan membawa implikasi hukum tidak direhabilitasi karena pasal yang diterapkan adalah Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) , Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa penerapan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap para penyalah guna adalah bertentangan dengan jiwa, maksud, misi serta tujuan pembuat undang-undang untuk memberikan pelayanan medis, pengobatan, terapi dalam bentuk rehabilitasi kepada para penyalah guna Narkotika yang kecanduan dan ketergantungan;
- Menimbang, bahkan pembuat undang-undang mewajibkan kepada para Hakim untuk memperhatikan ketentuan Pasal 103 Ayat (1) dan Ayat (2) *juncto* Pasal 127 Ayat (2) *juncto* Ayat (3) *juncto* Pasal 54 maupun Pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga bagi Hakim yang menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah melanggar atau tidak mengindahkannya berdasarkan undang-undang;
- Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang demikian sangat tidak adil dan merugikan kepentingan bangsa dan Negara serta masyarakat luas, karena pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tidak berorientasi pada penyembuhan atau

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



terapi rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 16, 17, Pasal 54, Pasal 59, Pasal 103, Pasal 127, Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan penegakan hukum yang semata-mata hanya berorientasi pada *yuridis normatif an sich*, tanpa mempertimbangkan aspek /kepentingan lainnya;

- Menimbang, bahwa kecenderungan perkara penyalah guna, pecandu/ketergantungan Narkotika yang diputus dan dihukum dengan menerapkan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, semakin bertambah banyak dengan pidana penjara lebih berat antara kisaran 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun, sehingga waktu pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dijalani para Penyalah guna Narkotika semakin lama pula. Sehingga berakibat anggaran belanja narapidana penyalah guna di lembaga pemasyarakatan (Lapas) bertambah besar dari nilai anggaran rata-rata 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan bertambah menjadi rata-rata antara kisaran 5 (lima) tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa terdapat alasan lain untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap para penyalah guna Narkotika karena daya tampung Lembaga Pemasyarakatan sudah melebihi kapasitas, misalnya kamar sel seharusnya dihuni 10 (sepuluh) orang dalam kenyataannya dihuni oleh narapidana hingga 50 (lima puluh) orang. Hal ini tentu membawa dampak buruk bagi pembinaan, kondisi dan keadan narapidana, sehingga berakibat seringkali terjadi gesekan/perkelahian antara narapidana dan berujung pada pembakaran gedung Lembaga Pemasyarakatan dan menimbulkan korban;
- Bahwa dalam berbagai kesempatan Menteri Hukum dan HAM maupun Dirjen Lembaga Pemasyarakatan dan para ahli sering kali menyuarakan agar para penyalah guna Narkotika tidak diterapkan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) maupun Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena berdampak buruk bagi Lembaga Pemasyarakatan dengan berbagai alasan dan pertimbangan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



diantaranya bahwa narapidana di lembaga pemasyarakatan lebih banyak dihuni oleh para bandar, pengedar (durasi pidana lebih lama), padahal sebenarnya penyalah guna Narkotika (durasi pidana lebih singkat);

- Bahwa terhadap aparat kepolisian yang tidak melakukan pemeriksaan *urine*, darah, rambut, DNA, maupun gigi guna mengetahui apakah Terdakwa menyalahgunakan Narkotika atau tidak, adalah bertentangan tugas, kewenangan, kewajiban serta tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sikap aparat kepolisian tersebut menyimpangi prinsip HAM untuk mendapatkan proses hukum yang adil dan benar serta bertentangan dengan maksud ketentuan hukum acara pidana yang bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara yang sedang diproses. Disamping itu mengingkari hak mendasar dari Terdakwa yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan undang-undang;
- Bahwa sikap aparat kepolisian tersebut adalah tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, tentu merugikan kepentingan Terdakwa maupun masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran materiil dari perkara yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum yang tidak adil, objektif dan profesional menjalankan tugas dan kewajibannya;
- Bahwa dengan mengacu pada fakta bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika sebelum ditangkap, apabila dilakukan pemeriksaan *urine*, darah, DNA Terdakwa maka dapat diyakini hasil pemeriksaan *urine* apabila dilakukan tentu positif mengandung zat *metamfetamina*;
- Bahwa Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan tertinggi berperan dan berfungsi memeriksa, mengadili dan memutus perkara berkaitan dengan penerapan hukum, cara mengadili dan kewenangan pengadilan yang melampaui batas;

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahkamah Agung tidak boleh membiarkan pengadilan dibawahnya menerapkan hukum yang keliru dan kurang, bahwa Hakim Mahkamah Agung sebagai benteng keadilan, kebenaran mempunyai tugas dan kewajiban menciptakan, membuat dan menemukan hukum yang adil dan menerapkan secara benar;
- Bahwa dalam praktik peradilan maupun *yurisprudensi* membenarkan hakim memutus perkara diluar dakwaan dengan beberapa syarat pertimbangan. Bahwa mengadili dan memutus perkara di luar dakwaan bukan barang haram dan terlarang namun dibolehkan dalam keadaan khusus seperti dalam perkara *a quo*;
- Bahwa bahwa kekhawatiran terhadap Hakim akan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya dalam hal menghukum Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pasal yang tidak didakwakan dapat dibenarkan, karena hal ini akan berpotensi merugikan kepentingan hukum dan HAM serta hak-hak maupun dalam membuat pembelaan/*pledoi* Terdakwa. namun dalam perkara *a quo* hal ini tidak akan terjadi;
- Bahwa dalam perkara *a quo* justru dibutuhkan agar Terdakwa dihukum dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Hal ini tidaklah merugikan kepentingan hukum, HAM dan hak-hak lainnya Terdakwa, justru terjadi sebaliknya sangat menguntungkan Terdakwa, masyarakat, bangsa dan Negara, apabila diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apalagi bila disertai dengan rehabilitasi;
- Bahwa selain manfaat atau kebaikan yang diperoleh Terdakwa sebagai penyalah guna ketika diterapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwakan yaitu Terdakwa mendapatkan perlakuan khusus atau *treatment* yang yang memadai di Lembaga Pemasyarakatan maupun di

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Tahanan dibandingkan dengan narapidana penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sama sekali tidak mendapatkan perlakuan khusus;

- Menimbang, perlakuan khusus yang bermanfaat sebagaimana dimaksud misalnya tempat penempatan penyalah guna di barak/blok tahanan tersendiri dan berbagai kemudahan serta fasilitas lainnya. Dibandingkan dengan Penyalah guna yang diterapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan Mahkamah Agung telah melahirkan berbagai *yurisprudensi* tetap dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan menghukum dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan. Misalnya dalam perkara pembunuhan, Terdakwa dihukum oleh pengadilan berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang tidak didakwakan sedangkan pasal yang didakwakan hanya Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Bahwa sikap dan tindakan Hakim yang memutus di luar dakwaan, tidak dapat dikatakan melanggar ketentuan hukum acara pidana. Bahwa hakim yang demikian inilah adalah Hakim sebagai pengadil dalam melaksanakan tugas, kewajibannya dan fungsi serta tanggungjawabnya untuk menggali nilai-nilai hukum, kebenaran dan kemanfaatan hukum guna mewujudkan keadilan dengan menemukan, menciptakan, membuat hukum atau memperbaharui hukum;
- Bahwa keburukan, kekurangan atau kelemahan apabila Terdakwa penyalah guna dipersalahkan atas perbuatannya melanggar Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dihukum dengan dipidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah melanggar batas minimum pembedaan. Hal ini merupakan pelanggaran hukum ketentuan undang-undang;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



- Bahwa untuk mengatasi agar supaya Hakim tidak memutus perkara di luar dakwaan seharusnya ketentuan Pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat menjadi solusi atau jalan keluar yaitu dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai dan sebelum menetapkan hari sidang, Hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penuntut Umum agar memperbaiki surat dakwaannya;
- Bahwa dalam waktu 7 (tujuh) hari tersebut, sarana/wadah atau instrumen hukum bagi Hakim Pengadilan Negeri untuk mengingatkan Penuntut Umum dengan memberikan arahan/petunjuk untuk memperbaiki dan menyempurnakan surat dakwaannya karena ada pasal yang tidak didakwaan yakni Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berpotensi perkara yang bersangkutan menjadi dibebaskan dari dakwaan;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut aspek filosofis dan normatif, yuridis, sosiologis, maupun medis menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak didakwaan merupakan pilihan hukum yang tepat dan benar dibandingkan menerapkan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak sesuai dengan roh/jiwa, maupun misi, tujuan dan maksud pembuat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa mengacu pada fakta hukum dan ketentuan hukum acara, semestinya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 111, Pasal 112 atau Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun terdapat alasan sebagaimana dimaksudkan di atas maka Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa adalah penyalah guna, apalagi Terdakwa dalam memori kasasinya menyatakan diri sebagai penyalah guna dan memohon agar dirinya dihukum dan dinyatakan diri bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* salah menerapkan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) seharusnya *judex facti* menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANYUWANGI**, tersebut
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 888/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 13 September 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 208/Pid.Sus/2021/PN Byw tanggal 5 Juli 2021 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Achmad Munandar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 1282 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

